SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1993 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 1992

TENTANG

TARIP RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN CETAK TULIS (LEGES) AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 1983, pelaksanaan pelayanan pembuatan akta yang semula dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan telah dilimpahkan ke Kantor Catatan Sipil;

b. bahwa untuk menunjang lancarnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan pemberian Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil perlu adanya penggantian uang cetak tulis (leges) yang dikeluarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Uang Pengganti Cetak Tulis (Leges) pada Kantor Catatan Sipil.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1982 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden R.I No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Presiden R.I No. 12 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-459 Tahun 1988 tentang Biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 474.1/Kep.1632-Pem.Um/1987 tentang Penerbitan Akta Kelahiran secara Massal bagi Warga Negara Indonesia (Asli) di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN CETAK TULIS (LEGES) AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Kantor Catatan Sipil" adalah Perangkat Wilayah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Uang Penggantian Cetak Tulis" adalah pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai penggantian ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting atau salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II
JENIS AKTA

Pasal 2

(1) Kantor Catatan Sipil memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerbitkan:

1. Akta Kelahiran.
2. Akta Perkawinan.
3. Akta Perceraian.
4. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
5. Akta Kematian.
6. Perubahan dan Penggantian Kutipan Akta.
7. Akta Ijin Kawin.
8. Surat Kenal Lahir/Kenal Mati.
9. Pembuatan macam-macam Surat Keterangan.
10. Legalisasi Akta-akta.

(2) Pada setiap Akta yang dikeluarkan harus dibubuhkan meterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII

Tahun 1974.

BAB III
PENETAPAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Untuk setiap penerbitan Akta-akta/Surat-surat Keterangan termaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Uang Penggantian Cetak Tulis (Leges).

(2) Besarnya Retribusi termaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut:

a. Akta Kelahiran:

1. Penerbitan Akta Kelahiran Umum sebesar . . .	Rp.	1.500,00
2. Penerbitan Akta Kelahiran Dispensasi Massal sebesar	Rp.	1.500,00
3. Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa Massal sebesar	Rp.	4.500,00

b. Akta Perkawinan:

1. Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebesar	Rp.	7.500,00
2. Pencatatan Perkawinan di luar Kantor Catatan Sipil sebesar	Rp.	10.000,00
3. Pencatatan Perkawinan pada Hari Libur sebesar	Rp.	15.000,00

c. Akta Perceraian:

Penerbitan Akta Perceraian sebesar	Rp.	5.000,00

d. Akta Kematian:

Penerbitan Akta Kematian sebesar	Rp.	1.500,00

e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:

Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar	Rp.	1.500,00

f. Akta Ijin Kawin:

Penerbitan Akta Ijin Kawin sebesar	Rp.	2.000,00

g. Perubahan dan Penggantian Kutipan Akta:

Penerbitan Akta Perubahan dan Penggantian Kutipan Akta-akta Catatan Sipil sebesar	Rp.	1.500,00

h. Pembuatan macam-macam Surat Keterangan sebesarRp. 2.000,00

i. Pengesahan macam-macam foto copy Akta-akta Catatan Sipil, Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati dan surat-surat lainnya per lembar sebesarRp. 100,00

Pasal 4

Pungutan Retribusi termaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung melalui Bendaharawan Penerima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1992 tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 6 Juni 1992.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG, Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
Cap/ttd	Cap/ttd
H. SUHANDA.	**H.U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 27 Pebruari 1993 No. 188.342/SK.290-Huk/1993.

" GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

H.R. MOH YOGIE. S.M."

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Maret 1993 Nomor 1 Tahun 1993 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.
Pembina TK. I
NIP. 010055673.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003